



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIANDO SITUMORANG als ANDO bin MANGOMBAR SITUMORANG.**
Tempat lahir : Pasir Putih.
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 September 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.04 RW.02 Dusun III Pasir Putih Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : belum / tidak bekerja.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan Tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 13 Juni 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak Tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak Tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 10 September 2023;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan majelis hakim
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIANDO SITUMORANG Als ANDO Bin MANGOMBAR SITUMORANG** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIANDO SITUMORANG Als ANDO Bin MANGOMBAR SITUMORANG (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kain campur kulit warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian:

- uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **RIANDO SITUMORANG Als ANDO Bin MANGOMBAR SITUMORANG**, selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pandau Jaya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa **RIANDO SITUMORANG Als ANDO Bin MANGOMBAR SITUMORANG** lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi Togel selama 6 (enam) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi Togel setiap hari Senin, Rabu, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB untuk putaran Sidney dan dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB untuk putaran Hongkong. Dimana permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi Togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung di Jalan Pandau Jaya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau pun suatu tempat di sekitar Desa Baru, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi Togel tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan ke Nomor HandPhone milik Terdakwa dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) angka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, Selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan nomor-nomor dari pembeli tersebut kepada Sdr. SUHUT SITUMORANG Als MITA (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) yang Terdakwa sebut sebagai koordinator lapangan (korlap). Sedangkan uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang Terdakwa lakukan akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. SUHUT SITUMORANG Als MITA pada setiap hari Selasa dan hari Jum'at pada sore harinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total penjualan nomor judi togel yang Terdakwa lakukan. Selanjutnya apabila nomor judi Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar yakni pukul 13.00 WIB untuk putaran Sidney dan pukul 23.00 WIB untuk putaran Hongkong, maka pemenang akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, yakni pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, yang akan Terdakwa bayarkan kepada pembeli yang menang langsung ataupun pada keesokan harinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi FIRDAUS dan Saksi SANDI HERMAWAN Als SANDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sedang melakukan patroli dan penyelidikan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Siak Hulu – Perhentian Raja, Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi FIRDAUS dan Saksi SANDI HERMAWAN Als SANDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah kedai di Jalan Padau Jaya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ada warga yang melakukan permainan judi togel. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi FIRDAUS dan Saksi SANDI HERMAWAN Als SANDI langsung berangkat menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel dengan menggunakan HandPhone miliknya. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi FIRDAUS dan Saksi SANDI HERMAWAN Als SANDI langsung mendekati Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo A31 warna hitam milik Terdakwa dan dengan meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam kantong celananya. Pada saat itu Terdakwa pun menyerahkan sebuah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah). Dari pemeriksaan yang dilakukan, Terdakwa pun mengakui telah melakukan penjualan nomor-nomor judi jenis togel. Mengetahui Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel, lalu Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **RIANDO SITUMORANG Als ANDO Bin MANGOMBAR SITUMORANG**, selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pandau Jaya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa RIANDO SITUMORANG Als ANDO Bin MANGOMBAR SITUMORANG lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi Togel selama 6 (enam) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi Togel setiap hari Senin, Rabu, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB untuk putaran Sidney dan dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB untuk putaran Hongkong. Dimana permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi Togel tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya dalam menjual nomor judi Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung di Jalan Pandau Jaya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Sia Hulu Kabupaten Kampar atau pun suatu tempat di sekitar Desa Baru, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi Togel tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan ke Nomor HandPhone milik Terdakwa dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 2 (dua) angka. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, Selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan nomor-nomor dari pembeli tersebut kepada Sdr. SUHUT SITUMORANG Als MITA (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) yang Terdakwa sebut sebagai coordinator lapangan (korlap). Sedangkan uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang Terakwa lakukan akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. SUHUT SITUMORANG Als MITA pada setiap hari Selasa dan hari Jum'at pada sore harinya.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total penjualan nomor judi togel yang Terdakwa lakukan. Selanjutnya apabila nomor judi Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar yakni pukul 13.00 WIB untuk putaran Sidney dan pukul 23.00 WIB untuk putaran Hongkong, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, yakni pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, yang akan Terdakwa bayarkan kepada pembeli yang menang langsung ataupun pada keesokan harinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi FIRDAUS dan Saksi SANDI HERMAWAN Als SANDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sedang melakukan patroli dan penyelidikan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Siak Hulu – Perhentian Raja, Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi FIRDAUS dan Saksi SANDI HERMAWAN Als SANDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah kedai di Jalan Padau Jaya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ada warga yang melakukan permainan judi togel. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi FIRDAUS dan Saksi SANDI HERMAWAN Als SANDI langsung berangkat menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel dengan menggunakan HandPhone miliknya. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Saksi BENNY REJA, S.H., Saksi FIRDAUS dan Saksi SANDI HERMAWAN Als SANDI langsung mendekati Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo A31 warna hitam milik Terdakwa dan dengan meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam kantong celananya. Pada saat itu Terdakwa pun menyerahkan sebuah dompet yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah). Dari pemeriksaan yang dilakukan, Terdakwa pun mengakui telah melakukan penjualan nomor-nomor judi jenis togel. Mengetahui Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel, lalu Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Richy Herianto, S.** keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
 - Bahwa Perkara perjudian Jenis Togel yang saksi maksudkan tersebut yang terjadi pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, sekira jam 21.00 Wib, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kedai Jl. Pandau Jaya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- Bahwa bentuk permainan judi yang dilakukan terdakwa saat itu adalah permainan judi jenis Togel.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah dengan menjual nomor kepada pembeli dengan harga yang bervariasi melalui chat whatsapp. Kemudian pembeli tersebut memberikan uang kepada terdakwa pada saat pembeli tersebut bertemu dengan terdakwa. Adapun harga dari nomor yang dijual oleh terdakwa mulai dari Rp. 10.000,- per-lobangnya. Maksud dari per-lobang tersebut yaitu berisikan dua nomor, jika nomor tersebut tembus perlobang, maka pembeli tersebut akan memenangkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang kemenangan tersebut diberikan oleh terdakwa secara cash kepada pemenang yang mana terdakwa memperoleh uang untuk membayar kemenangan tersebut dari korlap yang bernama Sdr. SUHUT SITUMORANG Als MITA.
- Bahwa alat – alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis tersebut adalah alat bantu yang saksi pergunakan dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah sebagai berikut
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam.
 - uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - empat lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - empat lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - dua lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, sekira jam 21.00 Wib, , Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan terhadap situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Siak Hulu – Perhentian Raja, saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kedai Jl. Pandau Jaya Desa Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ada warga yang melakukan perjudian jenis Togel, atas informasi tersebut langsung kami menuju TKP yang dimaksud dan sesampainya di warung tersebut kami langsung masuk ke dalam warung dan kami menemukan terdakwa sedang sedang melakukan transaksi judi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel melalui chatting WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam. Setelah kami mengecek Handphone terdakwa, kami menyuruh terdakwa mengeluarkan barang-barang miliknya dari saku celana kemudian terdakwa memberikan dompetnya dan dari dalam dompetnya kami mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888 dan uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian

- empat lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- empat lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- dua lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Lalu saksi juga melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ianya benar melakukan perjudian jenis togel. Kemudian terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun dan bertentangan dengan aturan hukum di Negara republic Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi **SANDI HERMAWAN Als SANDI** keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa Perkara perjudian Jenis Togel yang saksi maksudkan tersebut yang terjadi pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, sekira jam 21.00 Wib, di sebuah kedai Jl. Pandau Jaya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa bentuk permainan judi yang dilakukan terdakwa saat itu adalah permainan judi jenis Togel.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah dengan menjual nomor kepada pembeli dengan harga yang bervariasi melalui chat whatsapp. Kemudian pembeli tersebut memberikan uang kepada terdakwa pada saat pembeli tersebut bertemu dengan terdakwa. Adapun harga dari nomor yang dijual oleh terdakwa mulai dari Rp. 10.000,- per-lobangnya. Maksud dari per-lobang tersebut yaitu berisikan dua nomor, jika nomor tersebut tembus perlobang, maka pembeli tersebut akan memenangkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kemenangan tersebut diberikan oleh terdakwa secara cash kepada pemenang yang mana terdakwa memperoleh uang untuk membayar kemenangan tersebut dari korlap yang bernama Sdr. SUHUT SITUMORANG Als MITA.

- Bahwa alat – alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis tersebut adalah alat bantu yang saksi pergunakan dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah sebagai berikut

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam.
- uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - empat lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - empat lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - dua lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, sekira jam 21.00 Wib, , Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan terhadap situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Siak Hulu – Perhentian Raja, saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kedai Jl. Pandau Jaya Desa Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ada warga yang melakukan perjudian jenis Togel, atas informasi tersebut langsung kami menuju TKP yang dimaksud dan sesampainya di warung tersebut kami langsung masuk ke dalam warung dan kami menemukan terdakwa sedang sedang melakukan transaksi judi Togel melalui chatting WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam. Setelah kami mengecek Handphone terdakwa, kami menyuruh terdakwa mengeluarkan barang-barang miliknya dari saku celana kemudian terdakwa memberikan dompetnya dan dari dalam dompetnya kami mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888 dan uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian

- empat lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- empat lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- dua lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Lalu saksi juga melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ianya benar melakukan perjudian jenis togel.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn



Kemudian terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun dan bertentangan dengan aturan hukum di Negara republic Indonesia..

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya Perkara perjudian Jenis Togel yang terdakwa maksudkan tersebut yang terjadi pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, sekira jam 21.00 Wib, di sebuah kedai Jl. Pandau Jaya Desa Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai penjual.
- Bahwa terdakwa bermain togel sudah sejak sekitar 6 (enam) bulan belakangan ini.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menjual nomor kepada pembeli dengan harga yang bervariasi melalui chat whatsapp. Kemudian pembeli tersebut memberikan uang kepada terdakwa pada saat pembeli tersebut bertemu dengan terdakwa. Adapun harga dari nomor yang terdakwa jual mulai dari Rp. 10.000,- per-lobangnya. Maksud dari per-lobang tersebut yaitu berisikan dua nomor, jika nomor tersebut tembus perlobang, maka pembeli tersebut akan memenangkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang kemenangan tersebut terdakwa berikan secara cash kepada pemenang yang terdakwa peroleh dari korlap yang bernama Sdr. SUHUT SITUMORANG Als MITA.
- Bahwa alat bantu yang terdakwa pergunakan dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888 dan uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengirimkan nomor togel kepada korlap. Kemudian 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan Nomor: 6013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0102 5873 9888 terdakwa gunakan sebagai media transfer uang pembelian atau penarikan uang kemenangan yang di transfer oleh korlap kepada terdakwa selanjutnya, uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan nomor togel.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sebagai penjual nomor togel adalah 25% dari total penjualan nomor togel tersebut.
- Bahwa penghasilan terdakwa setiap harinya rata-rata sebanyak Rp. 40.000,- s.d Rp. 100.000,- , dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut terakhir kalinya pada saat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Polres Kampar.
- Bahwa pemilik kedai atau warung tempat terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah Sdr SILITONGA Als PAK RENDI dan kegiatan yang dilakukan di kedai / warung tersebut adalah menjual makanan dan minuman
- Bahwa kedai atau warung milik Sdr SILITONGA Als PAK RENDI tersebut yang merupakan tempat terdakwa diamankan saat melakukan perjudian jenis togel, dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat umum atau orang yang melewati tempat tersebut karena tepat berada di pinggir jalan umum
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh polisi sedang melakukan perjudian jenis togel, sudah ada yang memasang nomor togel yaitu sebanyak 1 (satu) orang, dan terdakwa tidak ingat lagi orang memasang nomor tersebut, dan nomor atau angka yang dipasangnya, namun mereka memasang nomor Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah ada orang memasang nomor togel kepada terdakwa, terdakwa langsung merekap nomor togel yang dipasang dan menghitung uang yang dibayarkan sampai jam 23.00 Wib dan jika ada nomornya yang keluar maka terdakwa akan membayarkan uang kemenangan kepada pemasang langsung atau keesokan harinya
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu untuk siang hari dari jam 11.00 Wib sampai jam 13.00 Wib dan diumumkan pemenangnya jam 14.000 Wib dengan jenis TOGEL SYDNEY, dan malam togel HONGKONG dari jam 21.00 Wib dan diumumkan pemenangnya jam 23.00 Wib dan begitu seterusnya.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemasangan nomor angka dengan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang atau keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan begitu kelipatan seterusnya.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel, terdakwa ada memiliki bandar, namun terdakwa tidak mengetahui bandarnya karena terdakwa berhubungan Koordinator Lapangan (Korlap) dari bandar yang bernama SUHUT SITUMORANG.
- Bahwa terdakwa hanya menawarkan perjudian jenis togel tersebut kepada kawan-kawan dekat terdakwa saja, namun berkembang kepada orang – orang lain dan terdakwa hanya menunggu pembeli di warung/kedai, jika ada yang memasang atau membeli terdakwa terima.
- Bahwa setiap pemasangan nomor togel uang belum dibayar oleh pembeli nomor togel karena ia terlebih dahulu memasang nomor melalui Hp bia Aplikasi WA dan ia akan kapan bertemu atau terdakwa menjemputnya.
- Bahwa tempat orang memasang angka judi togel kepada terdakwa di kedai/ warung Sdr SILITONGA Als PAK RENDI dan tidak ada tempat lain, dan tempat tersebut mudah diakses oleh orang lain yang mana lokasinya tepat dipinggir jalan umum.
- Bahwa asal uang hadiah jika ada orang yang memasang angka nomor perjudian jenis togel tersebut keluar atau menang terdakwa dapatkan dari Korlap Sdr SUHUT SITUMORANG Als PAK MITA yang didapatkan dari bandar togel.
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan Sdr SUHUT SITUMORANG Als PAK MITA sekitar 6 (enam) bulan dan terdakwa ada hubungan keluarga dengannya yang mana ia adalah abang kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi togel kepada Sdr SUHUT SITUMORANG Als PAK MITA setiap hari Selasa dan Jumat pada sore harinya. Dan caranya terdakwa menyetorkan uang dengan dijemput oleh Korlap langsung ke warung / kedai Sdr SILITONGA Als PAK RENDI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berada di dalam sebuah warung Jalan Pandau Jaya Desa Baru Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar main domino bersama Sdr teman-teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya menawarkan perjudian jenis togel tersebut kepada kawan-kawan dekat terdakwa saja, namun berkembang kepada orang –

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan terdakwa hanya menunggu pembeli di warung/kedai, jika ada yang memasang atau membeli terdakwa terima.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa peran dan tugas dari Sdr SUHUT SITUMORANG Als PAK MITA menerima setoran uang hasil permainan judi togel dari terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat pada sore harinya, dengan cara dijemput langsung kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun dan bertentangan dengan aturan hukum di Negara republic Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna hitam
 2. 1 (satu) buah dompet kain campur kulit warna hitam yang berisi :
 - a).1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888
 - b). Uang tunai sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, sekira jam 21.00 Wib, di sebuah kedai atau warung milik Sdr Silitonga Als Pak Rendi Jl. Pandau Jaya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar yang terdiri dari Saksi Benny Reja, Saksi Sandi Hermawan, dan anggota lainnya;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan pada saat Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan terhadap situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Siak Hulu – Perhentian Raja, saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kedai

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pandau Jaya Desa Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
ada warga yang melakukan perjudian jenis Togel;

- Bahwa benar atas informasi tersebut Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar langsung menuju TKP yang dimaksud dan sesampainya di warung tersebut Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar langsung masuk ke dalam warung dan menemukan terdakwa sedang melakukan transaksi judi Togel melalui chatting WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam;
- Bahwa benar Setelah pihak kepolisian mengecek Handphone terdakwa, serta menyuruh terdakwa mengeluarkan barang-barang miliknya dari saku celana kemudian terdakwa memberikan dompetnya dan dari dalam dompetnya kami mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888 dan uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian
 - empat lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - empat lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - dua lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa mengakui bahwa ianya benar melakukan perjudian jenis togel yang mana terdakwa sebagai penjualnya;
- Bahwa benar terdakwa bermain judi togel sudah sekitar 6 (enam) bulan belakangan ini;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menjual nomor kepada pembeli dengan harga yang bervariasi melalui chat whatsapp. Kemudian pembeli tersebut memberikan uang kepada terdakwa pada saat pembeli tersebut bertemu dengan terdakwa. Adapun harga dari nomor yang terdakwa jual mulai dari Rp. 10.000,- per-lobangnya. Maksud dari per-lobang tersebut yaitu berisikan dua nomor, jika nomor tersebut tembus perlobang, maka pembeli tersebut akan memenangkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang kemenangan tersebut terdakwa berikan secara cash kepada pemenang yang terdakwa peroleh dari korlap yang bernama Sdr. SUHUT SITUMORANG Als MITA.
- Bahwa benar alat bantu yang terdakwa pergunakan dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888 dan uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengirimkan nomor togel kepada korlap. Kemudian 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888 terdakwa gunakan sebagai media transfer uang pembelian atau penarikan uang kemenangan yang di transfer oleh korlap kepada terdakwa selanjutnya, uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan nomor togel;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan sebagai penjual nomor togel adalah 25% dari total penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa benar penghasilan terdakwa setiap harinya rata-rata sebanyak Rp. 40.000,- s.d Rp. 100.000,- dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa sengaja melakukan perjudian jenis togel di kedai atau warung milik Sdr Silitonga Als Pak Rendi karena warung tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat umum atau orang yang melewati tempat tersebut karena tepat berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:
Kesatu : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP,
Atau
Kedua : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Para terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan kedua. Yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **RIANDO SITUMORANG Als ANDO Bin MANGOMBAR SITUMORANG** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, sekira jam 21.00 Wib, di sebuah kedai atau warung milik Sdr Silitonga Als Pak Rendi Jl. Pandau Jaya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar yang terdiri dari Saksi Benny Reja, Saksi Sandi Hermawan, dan anggota lainnya;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada saat Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan terhadap situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Siak Hulu – Perhentian Raja, saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kedai Jl. Pandau Jaya Desa Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ada warga yang melakukan perjudian jenis Togel;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar langsung menuju TKP yang dimaksud dan sesampainya di warung tersebut Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar langsung masuk ke dalam warung dan menemukan terdakwa sedang melakukan transaksi judi Togel melalui chatting WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam. Setelah pihak kepolisian mengecek Handphone terdakwa, serta menyuruh terdakwa mengeluarkan barang-barang miliknya dari saku celana kemudian terdakwa memberikan dompetnya dan dari dalam dompetnya kami mendapatkan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888 dan uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian

- empat lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- empat lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- dua lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa mengakui bahwa ianya benar melakukan perjudian jenis togel yang mana terdakwa sebagai penjualnya. Terdakwa bermain judi togel sudah sekitar 6 (enam) bulan belakangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menjual nomor kepada pembeli dengan harga yang bervariasi melalui chat whatsapp. Kemudian pembeli tersebut memberikan uang kepada terdakwa pada saat pembeli tersebut bertemu dengan terdakwa. Adapun harga dari nomor yang terdakwa jual mulai dari Rp. 10.000,- per-lobangnya. Maksud dari per-lobang tersebut yaitu berisikan dua nomor, jika nomor tersebut tembus perlobang, maka pembeli tersebut akan memenangkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang kemenangan tersebut terdakwa berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cash kepada pemenang yang terdakwa peroleh dari korlap yang bernama Sdr. Suhut Situmorang Als Mita.

Bahwa alat bantu yang terdakwa pergunakan dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888 dan uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengirimkan nomor togel kepada korlap. Kemudian 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888 terdakwa gunakan sebagai media transfer uang pembelian atau penarikan uang kemenangan yang di transfer oleh korlap kepada terdakwa selanjutnya, uang tunai sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sebagai penjual nomor togel adalah 25% dari total penjualan nomor togel tersebut. Penghasilan terdakwa setiap harinya rata-rata sebanyak Rp. 40.000,- s.d Rp. 100.000,- dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja melakukan perjudian jenis togel di kedai atau warung milik Sdr Silitonga Als Pak Rendi karena warung tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat umum atau orang yang melewati tempat tersebut karena tepat berada di pinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi online.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan di muka persidangan, setelah dihubungkan antara satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kain campur kulit warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888Barang bukti tersebut merupakan sarana bagi terdakwa dalam melakukan permainan judi online maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Barang bukti tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel online maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Perjudian

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang dan bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Riando Situmorang Als Ando Bin Mangombar Situmorang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi", sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet kain campur kulit warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 6013 0102 5873 9888

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Ratna Dewi Darimi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H. M.H., Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Zulmaini Vera, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh M. Faisal Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSIN, S.H.,M.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, S.H., M.,H